

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat Profil Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten**

##### **Pamekasan**

Nama pakong sudah ada sejak jaman Jepang dan berganti Belanda menjajah wilayah Madura. Dahulu kala penguasa kerajaan Pamekasan membagi daerah/desa tiba di dataran tinggi prajurit itu karena di waktu jaman Belanda dahulu kala Belanda bersama serdadunya melewati suatu daerah dan menetap karena sangat lelah menunjuk dan menyuruh temannya/prajurit lain untuk mengambil dan melaksanakan sesuatu, karena seringnya prajurit disuruh-suruh akhirnya prajurit itu kelelahan dan duduk sambil menekuk kakinya, jadilah desa tersebut Desa Pakong, berasal dari kata “Pakon” yang artinya disuruh.

Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut : Misar, Asmawi, H.Fathor Rahem. Sufyan, Sukandar dan Rasidi. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016, jumlah penduduk Desa Pakong adalah terdiri dari 1.728 KK, dengan jumlah total 6.423 jiwa, dengan rincian 2.898 laki-laki dan 3.525 perempuan sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini.

Gambar 4.1

Jumlah Penduduk Desa Pakong

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0-4	157	178	335	2,8%
2	5-9	136	189	325	5,3%
3	10-14	391	466	857	16,2%
4	15-19	499	548	1047	19,1%
5	20-24	701	763	1464	27,7%
6	25-29	353	399	752	10,1%
7	30-34	245	302	548	5,6%
8	35-39	184	215	399	7,1%
9	40-44	131	201	332	3,8%
10	45-49	44	97	141	1,5%
11	50-54	29	94	123	0,4%
12	55-58	15	42	57	0,3%
13	>59	8	17	25	0,2%
<b>Jumlah Total</b>		<b>2.898</b>	<b>3.525</b>	<b>6.423</b>	<b>100%</b>

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Pakong sekitar 2.700 atau hampir 56%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Pakong termasuk tinggi. Dari jumlah 1.728 KK di atas, sejumlah 135 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 599 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 674 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 75 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 15 KK sebagai sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka 49 % KK Desa Pakong adalah keluarga miskin.

Secara geografis Desa Pakong terletak pada posisi 113°19'-113° 58' BT Lintang Selatan dan 6°51'-7°31' LS. Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 250 M di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS kabupaten Pamekasan tahun 2016, selama tahun 2016 curah hujan di Desa Pakong rata-rata mencapai 15,60 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari hingga mencapai 15,60 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2016-2021.

Secara administratif, Desa Pakong terletak di wilayah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bajur Kecamatan Waru, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Lebbek, di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Bandungan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Seddur.

Jarak tempuh Pusat Pemerintahan Desa Pakong ke Pendopo Kecamatan adalah 300 M, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten / kota Pamekasan adalah 23 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 35 menit.<sup>1</sup>

Gambar 4.2

Mata Pencaharian dan Jumlahnya

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1	Pertanian	1.407 orang	45,6%
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	514 orang	16,7%
	2. Jasa Perdagangan	254 orang	8,2%
	3. Jasa Angkutan	718 orang	23,3%
	4. Jasa Ketrampilan	147 orang	4,8%
	5. Jasa lainnya	32 orang	1%
3	Sektor Industri	7 orang	0,2%
4	Sektor lain	4 orang	0,1%
	<b>Jumlah</b>	<b>3.083 orang</b>	<b>100%</b>

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa pakong pakong rp. 500.000 secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Pakong dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1.407 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 1.665 orang, sektor industri 7 orang dan 4 orang bekerja di sektor lain. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.083

<sup>1</sup>Atas saran dari perangkat desa yang bernama Suhan, di kutip dari (<http://pakong.blogdesa.net/p/profil-desa.html>), diakses pada tanggal 21/08/2020, pukul 20:23 WIB.

orang.<sup>2</sup> Pada tabel diatas bisa dilihat bahwa masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten pamekasan, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan wilayahnya yang berada di daratan tinggi, Desa Pakong sangat memungkinkan untuk menjadi lahan pertanian yang baik.<sup>3</sup>

## **B. Paparan data**

Dalam paparan data ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal atau persoalan yang peneliti anggap sangat penting untuk dipaparkan dan dikemukakan sebagai temuan penelitian dan erat sekali kaitannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa hal tersebut merupakan hasil penelitian dari sekian banyak fenomena yang berkaitan dengan implementasi transaksi kerja sama tanah produktif (*tana paron*) yang terjadi di Desa Pakong. Dari temuan itu, penulis memadukan dengan teori yang telah ada. Paparan data dan temuan penelitian ini akan dideskripsikan dengan kondisi dilapangan, baik yang berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara dan observasi langsung yang telah dilakukan bersama pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

### **1. Implimentasi Transaksi Kerjasama Dalam Penegelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) Pada Masyarakat Petani Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Dalam pengelolaan kerja sama tanah pertanian (*tana paron*) yang terjadi di Desa Pakong, pada umumnya biasanya pemilik tanah yang mencari pihak penggarap untuk menyerahkan tanah miliknya supaya ditanami oleh penggarap, juga adapula penggarap yang mencari pemilik lahan karena

---

<sup>2</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pakong,\\_pakong,\\_pamekasan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pakong,_pakong,_pamekasan), diakses pada tanggal 19 Februari 2021 pukul 21:14 WIB

<sup>3</sup>Muchlasin, *Ternyata surganya pertanian Madura ada di desa pakong*, Desa Pakong, <http://pakong.blogdesa.net/2017/01/ragam-tanaman-di-desa-pakong.html?m=1>, diakses pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 21:23 WIB

sudah mendengar kabar bahwasanya ada pemilik tanah yang sedang mencari penggarap untuk menanami tanah miliknya, seperti yang dipaparkan oleh pihak pemilik tanah.

“Saya mencari penggarap yang bersedia menggarap sawah milik saya, untuk mencari penggarap saya menawarkan kepada petani di daerah sini mungkin ada yang bersedia menggarap tanah milik saya, baru setelah ada petani yang bersedia untuk menggarapnya saya mendatangnya untuk menyerahkan tanah milik saya serta menyepakati ketentuan-ketentuan yang harusnya menjadi tanggungan kita berdua”.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan dari pemilik lahan diatas bahwasanya untuk menyepakati kerjasama dalam tanah pertanian (*tana paron*), pemilik tanah mendatangi petani penggarap yang bersedia menggarap tanah miliknya, dan membicarakan hal-hal apa saja yang akan menjadi tanggungan dari keduanya baik itu tanggungan dari pemilik tanah ataupun tanggungan dari pihak penggarap. Adapun yang menjadi alasan bagi pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk di garap oleh petani penggarap karena ketidak sanggupapan dari pemilik tanah untuk mengelolanya sendiri, entah itu dari factor usia ataupun ada hal-hal lain yang menyebabkan pemilik lahan menyerahkan lahanya untuk ditanami petani penggarap.

Seperti yang di paparkan Bapak Ridno:

“ sawah saya itu jauh dari rumah, sedangkan umur saya sudah tua nak, jadi tidak sanggup untuk mengelolanya sendiri, agar tanah itu tidak hanya kosong lebih baik diserahkan kepada petani yang dekat dengan sawah itu.”<sup>5</sup>

Dari yang dipaparkan Bapak Ridno, beliau menyerahkan tanahnya untuk digarap petani penggarap, dikarenakan lahanya jauh dari rumahnya, sedangkan usia beliau yang sudah tidak muda lagi sudah tidak sanggup untuk mengelolanya sendiri.

Hal lebih lanjut juga di jelaskanoleh petani penggarap, yaitu Bapak

Fausi:

---

<sup>4</sup>Ahmad, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (18 November 2020).

<sup>5</sup> Ridno, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (18 November 2020).

“saya itu tidak memiliki sawah, setiap tahunnya hanya menggarap sawah milik orang yang dipasrahkan kepada saya untuk ditanami, biasanya setiap tahunnya saya menanam 2 sampai 3 lahan sawah, tergantung dari orang yang mempercayai sawahnya untuk ditanami oleh saya, terkadang banyak yang menawarkan kepada saya untuk menanam sawahnya, tapi ada sebagian yang saya tolak. Karena saya takut tidak sanggup kalau saya tanami semuanya, sedangkan saya hanya bertani berdua saja bersama istri saya, dikarenakan anak saya bekerja lain tidak mau bertani.”<sup>6</sup>

Dari yang di paparkan Bapak Fausi selaku pihak penggarap, beliau mengatakan setiap tahunnya selalu ditawari oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan sawah pemilik lahan yang sedang tidak ditanami. Adapun untuk alasan pemilik lahan menyerahkan sawahnya, Bapak Fausi mengatakan:

“ alasan orang menyerahkan lahanya untuk ditanami kepada saya bermacam-macam, ada yang karena tidak sanggup mengelolanya sendiri dikarenakan bekerja lain, seperti ada yang menjadi pegawai dll, ada juga yang bertani karena pekerjaannya yang berat, sehingga dipasrahkan kepada saya untuk ditanami.”<sup>7</sup>

Dalam transaksi pengelolaan tanah pertanian (*tana paron*) di Desa Pakong, kewajiban dari masing-masing pihak antara pemilik lahan dan penggarap biasanya disepakati diawal musim ketika diserahkanya tanah dari pemilik lahan kepada pihak penggarap, di sesuaikan dengan keadaan yang biasa terjadi di desa pakong, bahwasanya bibit dan pupuk harus ditanggung oleh pihak pemilik lahan. Sedangkan pembajakan lahan serta pekerjaan lainnya ditanggung oleh pihak penggarap, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad sebagai pemilik lahan:

“untuk pupuk dan bibit saya yang memberikan kepada petani yang menggarap sawah saya, biasanya saya hanya menyerahkan uang kepada petani untuk membelikan bibit dan pupuk, terkadang juga saya yang membelikan bibitnya lalu diserahkan kepada penggarap, untuk pupuk saya tidak langsung memberikanya kepada penggarap, tapi nanti penggarap yang meminta pupuk kepada saya kalau sudah waktunya pemupukan tanaman. Dan untuk pembajakan sawah, pencangkulan sawah dan pekerjaan yang lain menjadi pekerjaan dari penggarap”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Fausi, Petani Penggarap, Wawancara Langsung (19 November 2020).

<sup>7</sup> Fausi, Petani Penggarap, Wawancara Langsung (19 November 2020).

<sup>8</sup> Ahmad, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (18 November 2020).

Seperti yang sudah di jelaskan Bapak Ahmad untuk pembiayaan bibit dan pupuk menjadi tanggungan dari pemilik lahan, sedangkan untuk pekerjaan dan kebutuhan lainnya menjadi tanggungan dari pihak penggarap seperti yang sudah disepakati diawal penyerahan tanah dari pemilik lahan kepada pihak penggarap sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Pakong. Akan tetapi adapula bibit dan pupuk dan semua pekerjaan juga di tanggung oleh pemilik lahan, sedangkan pemilik lahan hanya menyerahkan tanahnya saja tanpa memberikan biaya apapun kepada pihak penggarap, seperti yang sudah dipaparkan oleh penggarap yaitu Ibu Hosniyah:

“ada juga pemilik sawah yang hanya menyerahkan sawahnya kepada saya, biasanya di karenakan pemilik sawah tidak mempunyai cukup uang untuk memberikan biaya kepada saya. Iya, kalau saya punya uang untuk membiayai sawahnya saya tanami sawah itu tapi kalau tidak punya uang saya menolak menanaminya, kadang-kadang saya juga menawari kepada petani-petani yang lain mungkin ada yang mau menanaminya. Tapi yang namanya semuanya di tanggung saya pastinya nanti hasilnya beda antara saya dan pemilik sawahnya.”<sup>9</sup>

Penyampaian dari Ibu Hosniyah memberikan penjelasan kepada peneliti kalau setiap kerjasama pengelolaan tanah produktif (*tana paron*) di Desa Pakong pembagian hasilnya tidak semuanya harus sama antara pemilik lahan dan pihak penggarap, tergantung dari bagaimana perjanjian yang disepakati diawal penyerahan lahan dari pemilik lahan kepada penggarap.

Seperti yang sudah peneliti ketahui berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, diketahui kalau di desa pakong dalam satu tahunnya terjadi 3 kali musim penanaman, ada hal unik yang menjadi kebiasaan di desa pakong, apabila pemilik lahan hanya memasrahkan tanahnya untuk ditanami satu kali musim saja oleh penggarap yaitu pada masa musim tembakau saja, maka semua biaya mulai dari bibit, pupuk, dan pembajakan sawah, semuanya di

---

<sup>9</sup> Hosniyah, Petani Penggarap, Wawancara Langsung (19 November 2020).

tanggung oleh pemilik lahan, sedangkan petani penggarap hanya bertugas merawat tanaman saja, hal lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Ahmad sebagai pemilik tanah:

“saya hanya memasrahkan sawah saya kepada petani penggarap hanya pada musim tembakau saja, karena pada musim tembakau pekerjaannya lumayan berat, perawatan dari tanaman tembakau harus disiram setiap hari. Sedangkan saya bekerja sebagai pegawai, untuk menyiramnya setiap hari itu tidak mungkin, saya berangkat pagi dan pulang sore tidak ada waktu untuk menyiram tanaman tembakau, jadi pada musim tembakau saya menyerahkan sawah saya kepada petani penggarap untuk ditanaminya. Dan untuk semua biaya saya yang mengeluarkannya mulai dari bibit, pupuk, dan pembajakan sawah. Sedangkan untuk musim padi dan musim jagung saya sendiri yang menanamnya karena pekerjaan dan perawatannya tidak membutuhkan perawatan setiap hari, untuk pengairan sawah saya biasanya menyuruh orang untuk mengairinya dan membayarnya pada waktu itu juga.”<sup>10</sup>

Dari pemaparan Bapak Ahmad yang disampaikan kepada peneliti mengatakan beliau hanya menyerahkan 1 kali musim penanaman yaitu pada musim penanaman tembakau saja karena perawatannya harus dilakukan setiap hari, sedangkan untuk 2 musimnya seperti musim penanaman padi dan penanaman jagung bapak ahmad mengambil kembali lahanya dari penggarap untuk ditanami sendiri dikarenakan perawatannya yang tidak harus dilakukan setiap hari.

Ketika musim panen tiba, selanjutnya pembagian hasil antara pemilik lahan dan juga penggarap. Tentunya untuk pembagian hasil dari keduanya sudah disepakati mulai awal terjadinya akad, dari bagian masing-masing yang akan diterima oleh keduanya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bapak fausi:

“Untuk pembagian hasilnya itu ditentukan diawal perjanjian waktu pemasrahan lahan dari pemilik kepada saya untuk pembagian hasilnya ada yang 1:1 ada juga yang 1:2 tergantung dari kesepakatan yang kami sepakati, tapi lumrahnya yang dilakukan disini pembagian hasilnya 1:1, untuk yang pembagian hasilnya 1:2 itu ketika pemilik lahan hanya memasrahkan lahanya saja tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun, sehingga semua pembiayaan ditanggung oleh penggarap mulai dari

---

<sup>10</sup> Ahmad, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (18 November 2020).

pembibitan, pembajakan, perawatan, sampai dengan musim panen semuanya penggarap yang mengeluarkan biaya.<sup>11</sup>

Sedangkan untuk pembagian hasilnya dilakukan oleh penggarap sendiri, untuk pemilik lahan hanya menerima hasil dari penggarap. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tahol :

“waktu sudah memasuki musim panen yang mengurus semuanya saya sendiri pemilik lahan Cuma menerima selesai saja dari pembagian yang dilakukan oleh saya sendiri, pemilik lahan tidak memantau langsung untuk hasil panen karena saya dan pemilik lahan sudah kenal dekat sehingga pemilik lahan percaya saja kepada saya, dan juga saya melakukan *paron* dengan pemilik sudah bertahun-tahun dan Alhamdulillah selama ini berjalan baik-baik saja. Karena ketika panen saya tidak bisa mengerjakannya sendiri, kebiasaan petani disini setiap panen dilakukan dengan gotong royong dengan petani lainnya, tapi nantinya setiap petani yang ikut menolong memanen akan diberi imbalan dari hasil panen sebanyak satu *coppahu* (bakul), baru setelah itu pembagian hasil saya bagi, selanjutnya saya langsung mengartakan kerumah pemilik lahan, yang namanya *paron* pastinya pembagian hasilnya 1:1 untuk saya dan pemilik lahan, misalkan kalau musim padi ketika panen memperoleh 20 karung maka saya langsung membagi hasilnya 10 karung untuk saya dan 10 karung untuk pemilik lahan, akan tetapi kalau pemilik lahan tidak memenuhi semua kewajibannya untuk memberikan biaya yang dalam masa penanaman sehingga mengharuskan saya untuk mengeluarkan biaya, semisal dalam masa penanaman pemupukan dilakukan 3x sedangkan pemilik lahan hanya memberi biaya pupuk 2x nantinya kalau sudah selesai panen saya tidak langsung membagi dua, saya memotong dulu dari hasil kotor yang setara dengan biaya yang sudah saya keluarkan setelahnya baru saya membagi hasil panennya sebagai hasil bersih dari hasil panen.”<sup>12</sup>

Yang namanya suatu usaha kerjasama tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya resiko begitupun juga dengan kerjasama *paron*, yang setiap musimnya tidak tentu terkadang untung dan begitupun sebaliknya ,hal ini juga disampaikan oleh pemilik tanah:

“namanya bertani tidak akan selalu untung nak, hasil pertanian itu ditentukan tidak hanya tentang perawatan, akan tetapi juga dipengaruhi dari keadaan alam semisal terserangnya hama padahal dari penggarap sudah menyemprotkan obat hama tapi tetap saja, dan juga misal musim tembakau untuk tembakau kan ditanam waktu musim kemarau karena tidak baik untuk tembakau kalau kebanyakan air nanti hasilnya akan tidak bagus, akan tetapi yang biasanya kemarau malah terjadi hujan yang mengakibatkan hasil dari tembakau kualitasnya tidak bagus, kan kalau seperti itu sudah diluar kuasa kami, ya sudah saya pasrah saja tidak akan meminta kerugian kepada penggarap dan juga sebaliknya,

---

<sup>11</sup> Fausi, Petani Penggarap, Wawancara Langsung (19 November 2020).

<sup>12</sup> Tahol, Petani penggarap, Wawancara Langsung (18 November 2010).

kalau saya masih meminta ganti rugi dari kerugian itu kasian penggarap sudah rugi 2x rugi tenaga dan rugi materi.<sup>13</sup>

Di ketahui ketika terjadi gagal panen yang dilakukan pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Pakong hanya pasrah saja dengan lapang dada, tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena pemilik lahan sudah mengetahui kalau petani penggarap sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merawat tanamannya dengan baik, sehingga dari kedua belah pihak tidak saling meminta ganti rugi.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) pada masyarakat petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Di dalam ekonomi islam kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif (*tanah paron*) di kenal dengan istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah* adapun sahnya akad ini harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad dan *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Di bawah ini peneliti akan memaparkan data yang di hasilkan dari irforman sesuai dengan yang ada dilapangan:

dalam kerjasama pengelolaan tanah pertanian disini harus jelas siapa yang akan melakukan akad kerjasama mulai dari latar belakang pemilik lahan dan juga dari petani penggarap harus jelas, hal ini disampaikan dari pemilik lahan:

“sebelumnya saya harus tahu siapa yang akan menggarap tanah saya, apakah orangnya itu jujur dan amanah dalam menggarap tanah saya atau tidak, karena saya takut nantinya kalau tanah saya asal di kasih kepada orang nanti tidak di urus dengan baik, pastinya saya akan menyerahkan tanah saya kepada petani yang sudah biasa dalam bertani”<sup>14</sup>

Dengan ini di ketahui dari informasi yang disampaikan oleh pemilik tanah bahwa sebelum menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap, pemilik tanah akan memberikan tanahnya kepada petani penggarap yang

---

<sup>13</sup> Pudin, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (19 November 2020).

<sup>14</sup> Pudin, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (19 November 2020).

bisa bertanggung jawab atas tanahnya yang akan di serahkan, hal ini juga disampaikan oleh petani penggarap:

“tentunya saya akan benar-benar dalam mengurus tanah yang sudah di pasrahkan kepada saya nak, kalau saya tidak mengurusnya dengan baik dan diketahui oleh pemilik tanah, pastinya tanah itu akan di ambil kembali oleh pemilik tanah, dan nama saya akan tercemar di masyarakat disini, bisa jadi nantinya tidak ada pemilik tanah yang akan mempercayakan tanahnya untuk di garap oleh saya lagi”<sup>15</sup>

Dari informasi yang di dapat dari informan diatas di ketahui bahwasanya dalam kerjasama pengelolaan *tana paron* di Desa Pakong pemilik lahan tidak asal-asalan dalam memilih siapa orang yang pantas untuk menggarap tanah miliknya, dan begitu juga dari nformasi yang di peroleh dari petani penggarap, dia akan benar-benar mengurus tanah yang sudah percayakan kepadanya karena bertani sudah menjadi profesi dari petani penggarap.

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai objek di dalam akad *muzara'ah* harus di ketahui saat kesepakatan menyerahkan lahan dari pemilik tanah kepada petani penggarap, apa saja yang akan menjadi tanggung jawab dari pemilik lahan dan juga apa saja yang akan menjadi tanggung jawab dari petani penggarap:

“sebagai pemilik tanah, saya disini harus menyediakan bibit dan pupuk, saya terkadang langsung memberikanya saat menyerahkan tanah saya kepada petani penggarap berapa biaya yang di butuhkan untuk membeli bibit dan pupuk pada saat ini karena harga pupuk dan bibit terkadang bisa berubah-ubah setiap tahunnya, semisal harga pupuk tahun ini dalam 1 karungnya seharga Rp.90.000 kalau pemupukan dalam satu musimnya dilakukan sebanyak 3x maka  $Rp.90.000 \times 3 = Rp.270.000$ , kalau saya ada uang saya langsung memberikanya kepada petani penggarap. sedangkan untuk kewajiban penggarap adalah membajak sawah, dan mencangkul, dan juga merawatnya, untuk musim tembakau kan biasanya kalau disini sebelum penanaman bibit, tanah sebagai tempat penanaman bibit tembakau harus di kasih pupuk kandang agar tanah semakin subur, yang menyediakan pupuk kandang dari petani penggarap, karena kebanyakan petani penggarap disini selain bertani juga memelihara sapi”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Saniman, Petani penggarap, Wawancara Langsung (21 November 2020).

<sup>16</sup>Jumaisa, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (19 November 2020).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pemilik tanah, tanggung jawab dari pemilik lahan dan petani penggarap di sepakati saat penyerahan tanah dari pemilik lahan kepada petani penggarap, di Desa Pakong untuk bibit dan pupuk disediakan oleh pemilik lahan sedangkan untuk pembajakan dan lain-lain sudah menjadi tanggungan petani penggarap. Terkecuali untuk pupuk kandang yang menyediakan pupuknya dari pihak petani penggarap, karena selain bertani petani penggarap di Desa Pakong juga memelihara sapi, jadi kotoran sapi yang di miliki petani penggarap bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya pupuk tambahan bagi pemilik lahan.

praktek *ijab* dan *qabul* dalam kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pakong hanya dinyatakan dengan lisan saja tanpa menghadirkan saksi, hal ini ini sampaikan oleh pemilik lahan:

“*Ijab* dan *qabul* hanya di ucapkan dengan lisan saja, dan juga bisa dilakukan dimana saja, untuk menyerahkan tanah saya kepada petani penggarap saya hanya mengatakan “*apah sampean ende’ ngalak paron sabhenah kauleh ?*”(apakah kamu mau menggarap sawah saya dengan bagi hasil separuh-separuh?), kalau petani penggarap sudah menyatakan mau maka sejak saat itu kerjasama sudah di mulai, kalau masih menghadirkan saksi itu terlalu ribet dan juga nanti masih harus mengeluarkan biaya”<sup>17</sup>

Dari yang disampaikan pemilik lahan diatas, pelaksanaan *ijab qobul* kerjasama pengelolaan tanah pertanian di desa Pakong bisa di lakukan dimana saja tanpa adanya saksi cukup pemilik lahan dan petani penggarap saja.

Orang yang melakukan *akad* kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian di Desa Pakong kebanyakan bearagama Islam, karena mayoritas masyarakat petani di Desa Pakong memang beragama Islam, hal ini di sampaikan oleh petani penggarap:

“saya sendiri beragama islam, dan juga petani di daerah sini itu memang beraga islam semua, pemilik lahan yang tanahnya saya

---

<sup>17</sup>Ridno, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (19 November 2020).

garap juga beragama islam, petani disini kalau sudah waktunya sholat semuanya pulang untuk sholat, setelah sholat dan istirahat sebentar baru kembali ke sawah kalau tidak ya cari rumput”<sup>18</sup>

Memang mayoritas masyarakat di Desa Pakong rata-rata beragama Islam, dan dilihat dari kegiatannya petani di Desa Pakong termasuk muslim yang taat, karena kalau sudah waktunya sholat mereka mengakhiri kegiatan dan bergegas pulang untuk sholat.

Dalam kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pakong untuk jenis tanaman yang akan di tanam, antara pemilik lahan dan petani penggarap sebelumnya akan menyepakati terlebih dahulu di setiap musimnya jenis tanaman yang akan ditanam, hal ini di paparkan oleh petani penggarap:

“kalau sudah selesai panen saya pergi kerumah pemilik lahan untuk mengantarkan hasil panen yang sudah dibagi dua antara saya dan juga pemilik lahan, setelah ngobrol-ngobrol dengan pemilik lahan sambil lalu saya menanyakan kepada pemilik lahan setelah ini akan menanam apa, karena disini tanahnya yang cukup subur dan air cukup, terkadang setelah panen padi pemilik lahan terkadang meminta untuk lahanya di tanami padi lagi, terkadang juga jagung ataupun kacang dan tumbuhan lainnya, saya sendiri mengikuti maunya pemilik lahan saja”<sup>19</sup>

Dari pemaparan yang disampaikan oleh petani penggarap dalam menentukan tanaman yang akan di tanam, dari kedua belah pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Pakong menyepakati terlebih dahulu, tidak dilakukan secara sepihak diantara keduanya yang melakukan akad kerjasama, hal lebih lanjut juga disampaikan oleh pemilik lahan:

“saya terserah dari petani penggarap nak, tapi sebelumnya petani penggarap bilang terlebih dahulu kepada saya, kalau musim ini mau ditanami padi, karena sedang musim penghujan”<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Fausi, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (19 November 2020).

<sup>19</sup>Saniman, Petani Penggarap, Wawancara Langsung (21 November 2020).

<sup>20</sup>Pudin, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (19 November 2020).

Dari yang peneliti amati di Desa Pakong terdapat 3 musim dalam 1 tahunya, ketika musim kemarau petani di Desa Pakong menanam tembakau, sedang untuk musim penghujan petani menanam padi, setelah itu menanam jagung, kacang dll, dan juga setelah padi bisa saja menanam padi lagi karena di Desa pakong untuk pengairan bisa dibilang cukup, tergantung kesepakatan dari pemilik lahan dan petani penggarap.

Ketika musim panen tiba, selanjutnya pembagian hasil antara pemilik lahan dan juga penggarap. Tentunya untuk pembagian hasil dari keduanya sudah disepakati mulai awal terjadinya akad, dari bagian masing-masing yang akan diterima oleh keduanya. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh bapak fausi:

“Untuk pembagian hasilnya itu ditentukan diawal perjanjian waktu pemasrahan lahan dari pemilik kepada saya untuk pembagian hasilnya ada yang 1:1 ada juga yang 1:2 tergantung dari kesepakatan yang kami sepakati, tapi lumrahnya yang dilakukan disini pembagian hasilnya 1:1, untuk yang pembagian hasilnya 1:2 itu ketika pemilik lahan hanya memasrahkan lahanya saja tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun, sehingga semua pembiayaan ditanggung oleh penggarap mulai dari pembibitan, pembajakan, perawatan, sampai dengan musim panen semuanya penggarap yang mengeluarkan biaya.”<sup>21</sup>

Diketahui di Desa pakong dalam pembagian hasilnya dilakukan setelah panen, dan pembagian dari masing-pihak dilakukan saat terjadinya akad, yang terjadi di Desa Pakong pembagian hasilnya sesuai dengan yang diperoleh dari informan di atas, bahwa pembagian hasil Di Pakong 1:1 kalau pemilik lahan membererikan biaya pupuk dan bibit, dan pembagian hasil 1:2 kalau pemilik lahan hanya menyerahkan lahanya saja tanpa memberikan biaya dan pupuk, sedangkan semua pembiayaan di lakukan oleh petani penggarap sendiri.

Jenis tanah yang akan ditami sebelumnya harus jelas, dan harus di ketahui sebelum terjadinya kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap, hal ini disampaikan oleh petani penggarap:

---

<sup>21</sup> Fausi, Petani Penggarap, Wawancara Langsung (19 November 2020).

“tanah yang saya tanami di sini termasuk tanah *sabhe* jadi untuk pengairannya lumayan gampang karena bisa dialiri dari air sungai, kalau tanah *talon* itu kesulitan untuk pengairan harus nunggu turun hujan, kalau gak ada hujan harus mengairi dengan mengambil dari sumur yang harus menggunakan mesin, tentunya akan menambah biaya untuk membeli bensin, tapi kalau tanah *sabhe* harus gantian dengan petani yang lainnya yang tanahnya juga bisa dialiri air dari sungai, terkadang juga bisa terjadi cekcok adu mulut dengan petani lainnya karena harus rebutan air”<sup>22</sup>

Sesuai dengan yang disampaikan oleh petani penggarap, jenis tanah yang ada di desa pakong dikenal denal dua jenis tanah, yaitu tanah *sabhe* dan tanah *talon*. Untuk tanah *sabhe* yaitu di kenal dengan tanah yang pengairannya bisa dialiri dari air sungai, sedangkan tanah *talon* adalah tanah yang pengairannya tidak bisa dialiri dari air sungai langsung, dan harus mengambil air dari sumur yang mengharuskan menggunakan mesin yang nantinya akan menambah biaya untuk membeli bahan bakar.

Tentunya yang diharapkan dalam sebuah kerjasama pengelolaan tanah pertanian yang ada di Desa Pakong adalah keuntungan yang akan di peroleh dari hasil panen nantinya, sesuai dengan yang suda di sampaikan oleh pemilik lahan:

“ sawah saya itu jauh dari rumah, sedangkan umur saya sudah tua nak, jadi tidak sanggup untuk mengelolanya sendiri, agar tanah itu tidak hanya kosong lebih baik diserahkan kepada petani yang dekat dengan sawah itu”<sup>23</sup>

Karena usianya yang sudah tidak muda lagi dan sawahnya cukup jauh dari rumahnya, sehingga tidak bisa menggarap tanahnya sendiri, Bapak Ridno menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap agar tanahnya tidak hanya menjadi lahan kosong saja, dengan diserahkan kepada petani penggarap, Bapak Ridno bisa mendapatkan hasil meskipun tidak menggarapnya sendiri.

Ketika terjadi kesepakatan dalam akad *muzara'ah* sebelumnya harus diketahui bersama antara petani penggarap dan pemilik lahan dari alat yang

---

<sup>22</sup>Fausi, Petani Penggarap , Wawancara Langsung (19 November 2020).

<sup>23</sup> Ridno, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung (18 November 2020).

akan digunakan dalam masa penggarapan, seperti yang terjadi di Desa Pakong untuk alat semuanya di sediakan dari petani penggarap.

“pemilik lahan hanya menyediakan bibit dan pupuk saja, untuk semua peralatan yang menyediakan saya sendiri, seperti alat pembajak sawah, pencangkulan sawah, dan lain-lain. Tapi untuk alat pembajakan sawah karena saya tidak mempunyai sendiri, jadi saya membayar orang lain untuk membajaknya dan biayanya dari saya sendiri, karena membajak sawah aslinya sudah menjadi kewajiban saya untuk membajaknya”<sup>24</sup>

Dari yang sudah disampaikan oleh petani penggarap diatas, semua alat-alat yang dibutuhkan dalam masa penggarapan disediakan oleh petani penggarap, karena pemilik lahan hanya menyediakan bibit dan pupuk saja, sedangkan untuk membajak sawah petani penggarap membayar orang lain untuk membajaknya karena petani penggarap tidak mempunyai alat sendiri untuk membajaknya.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan sebelumnya, dalam transaksi kerja sama pengelolaan tanah produktif (*tana paron*), waktu kerja sama (*tana paron*) disini tidak terbatas, dengan kata lain selama keduanya baik itu dari pemilik tanah masih mempercayakan tanahnya kepada penggarap dan pihak penggarap masih sanggup dan bersedia untuk menanami tanah milik pemilik lahan, maka kerja sama pengelolaan tanah produktif (*tana paron*) akan tetap berlanjut, seperti yang sudah di paparkan oleh pemilik lahan:

“kalau disini yang sering mengakhiri kerja sama paron itu sendiri kebanyakan dari pihak penggarap, untuk mengakhiri nantinya pihak petani penggarap akan mendatangi pemilik sawah untuk mengakhiri kerja sama *paron*, dengan menyatakan secara jelas alasanya kenapa ingin mengakhiri kerja sama *paron* dengan pemilik tanah, untuk pengembalian sawah kepada pemilik lahan harus dilakukan setelah selesai panen”<sup>25</sup>

Dari alasan petani penggarap banyak hal-hal mulai dari karena sudah tidak sanggup melanjutkan kerja sama dikarenakan sudah capek, sakit,

---

<sup>24</sup>Saniman , Petani Penggarap , Wawancara Langsung (21 November 2020).

<sup>25</sup> Hosniyah, Petani Penggarap, Wawancara Langsung (19 November 2020).

ataupun ada pekerjaan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kerjasama *paron*.

Setelah kerja sama *paron* antara pemilik lahan dan petani penggarap sudah dinyatakan berakhir, petani penggarap sudah terlepas dari semua tanggungan yang mengikat dari kesepakatan diawal antara pemilik tanah dan petani penggarap. Selanjutnya pemilik tanah mencari kembali petani penggarap yang bersedia menggarap tanah miliknya, adapun petani penggarap yang sebelumnya mempunyai usulan mengenai penggantinya yang siap menggarap lahan dari pemilik tanah, tentunya untuk keputusan tergantung dari pemilik tanah apakah akan memasrahkan tanahnya kepada pengganti yang diusulkan petani penggarap sebelumnya, ataupun sudah mempunyai pengganti petani penggarap yang lainnya.

### **C. TEMUAN PENELITIAN**

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dilapangan dan pemaparan langsung yang diberikan oleh narasumber yang diperoleh sesuai yang terjadi dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa temuan penelitian. Dari beberapa temuan penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Implentasi transaksi kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif tana (*tana paron*) pada masyarakat petani di Desa Pakong:
  - a. Perjanjian (*tanaparon*) di Desa Pakong tidak ada perjanjian khusus yang dimuat dalam surat perjanjian bermaterai.
  - b. Perjanjian kerjasama hanya diucapkan dari lisan dengan menggunakan sistem kekeluargaan yang saling percaya satu sama lain.
  - c. Untuk pembiayaan dari bibit dan pupuk.ditanggung dari pihak pemilik lahan.

- d. Dari pihak penggarap hanya menyumbangkan tenaga, perawatan, dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam masa penggarapan.
  - e. Ada juga pemilik lahan hanya memasrahkan tanahnya saja, sedangkan untuk semua biaya di tanggung pihak penggarap.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap transaksi kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif tana (*tana paron*) pada masyarakat petani di Desa Pakong:
- a. Semua pemilik lahan dan petani penggarap beragama islam, karena mayoritas masyarakat pakong beragama islam.
  - b. Jenis tanaman yang akan ditanam dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan petani penggarap
  - c. Alat-alat yang digunakan selama masa penggarapan pemilik lahan harus mengetahui secara jelas.
  - d. Jenis tanah yang akan digarap harus diketahui oleh petani penggara waktu penyerahan lahan dari pemilik lahan kepada petani penggarap.
  - e. Bagi hasil dengan sistem *paron* 1:1, dalam sistem ini bagi hasil yang diterima antara pemilik lahan dan petani penggarap sama, untuk biaya pupuk dan bibit disediakan oleh pemilik lahan.
  - f. Bagi hasil dengan sistem 1:2, yaitu kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap menyediakan pupuk, bibit, peralatan dan biaya penggarapan.
  - g. Selain hasil pertanian yang dibagi dua, juga termasuk dengan resiko yang terjadi dalam masa juga penanaman membagi dua kerugian yang dialami selama kerja sama berlangsung.
  - h. Jangka waktu berakhirnya kerja sama tidak ditentukan diawal akad, dari kedua belah pihak antara pemilik lahan dan juga petani penggarap bisa kapan saja mengakhiri akad kerja sama, dengan syarat sudah selesai panen.

## **D. PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisi tentang penjelasan analisis hasil temuan dilapanan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan literatur yang berkaitan dengan hasil temuan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Peneliti melakukan pembahasan mengenai dengan fokus penelitian sebagai berikut:

### **1. Implimentasi Transaksi Kerjasama Dalam Penegelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) Pada Masyarakat Petani Di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Bentuk perjanjian bagi hasil pada umumnya terdapat dalam undang-undang hukum perdata bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun maupun secara lisan kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan antara kedua belah pihak saja. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Dalam sistem perjanjian bagi hasil menurut undang-undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis di hadapan kepala desa dengan disaksikan 2 orang saksi, masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan

pengesahan oleh camat, dan kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luar).<sup>26</sup>

Perjanjian bagi hasil sifatnya mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan, masyarakat petani di Desa Pakong mengenal kerja sama bagi hasil pertanian dengan istilah *paron*, dalam menyepakati keduanya hanya cukup dengan dikatakan dengan lisan tanpa harus membuat perjanjian yang di saksi 2 orang saksi dan di sahkan oleh Camat, masyarakat Desa Pakong masih memegang erat tradisi *Paron* nenek moyang mereka yang di dasari dengan saling percaya. Karena masyarakat petani di Desa Pakong masih menganggap terlalu rumit kalau masih mengurus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di muat dalam Undang-undang No.2 Tahun 1960.

a. Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil

Yang melatar belakangi terjadinya bagi hasil di kalangan masyarakat adalah karena:

1) Bagi pemilik tanah

- a) Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakannya sendiri.
- b) Keinginan mendapat hasil namun tidak mau susah payah dengan memberi kesempatan orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

2) Bagi penggarap

- a) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
- b) Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas luasnya tanah sendiri.
- c) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Muhammad Alif, "Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, ( November 2015) hlm., 4.

b. Isi perjanjian sistem bagi hasil

Pembahasan selanjutnya adalah terkait dari isi perjanjian bagi hasil yang ada di lingkungan masyarakat petani:

1) Hak dan kewajiban masing-masing pihak

Untuk kewajiban masing-masing adalah untuk pemilik sawah harus menyediakan bibit, dan mengerjakan pemupukan tanah. kewajiban petani penggarap adalah mengerjakan seluruh proses penanaman hingga panen, selain yang menjadi tugas pemilik sawah.<sup>28</sup>

Hak-hak dan kewajiban antara pemilik lahan dan petani penggarap di desa pakong sudah disepakati diawal penyerahan dari pemilik lahan kepada petani penggarap, kewajiban dari pemilik lahan disini adalah memberikan biaya bibit dan pupuk, sedangkan untuk perawatan, dan alat-alat yang di butuhkan selama penggarapan menjadi kewajiban dari petani penggarap.

2) Resiko

Mengingat kelemahan hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) yang diatur menurut hukum adat, golongan penggarap tanah yang biasanya berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan selalu dirugikan, dan untuk sifat pemerasan serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap, maka diterbitkan Undang-undang No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian). Undang-undang No.2 Tahun 1960 mengharuskan bahwa hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah agar mudah diawasi dan diadakan tindakan-tindakan

---

<sup>27</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1990), hlm.14.

<sup>28</sup>Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo, "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang" *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1 (April 2018), hlm.,29.

terhadap hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) yang merugikan penggarap tanah. Pelaksanaan hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) secara tertulis ini tidak terlaksana dengan baik, karena para pihak para pihak terbiasa mengadakan hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil) secara lisan, kekeluargaan dan saling mempercayai.<sup>29</sup>

Kesepakatan atau perjanjian pasti memiliki resiko. Begitu pula dengan perjanjian antara petani pemilik sawah dan buruh tani penggarap sawah. Resiko itu sendiri bisa terjadi saat tanaman mengalami gangguan seperti diserang hama, iklim yang ekstrim, serta faktor bencana alam. Beberapa hal tersebut akan mengakibatkan hasil panen mengalami penurunan atau bahkan gagal panen. Semua resiko dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Pakong ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Berapapun hasil panennya akan tetap dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

### 3) Pembagian hasil panen

Pembagian hasil panen yang yang diterima oleh masing-masing pihak ditentukan diawal kesepakatan, sehingga nantinya tidak terjadi kecurangan baik itu dari pemilik lahan maupun dari penggarap.<sup>30</sup>

Pada dasarnya kerja sama bagi hasil pertanian di Desa Pakong di dasari oleh rasa ingin tolong-menolong, dengan maksud pemilik lahan ingin menolong petani penggarap yang tidak mempunyai lahan untuk bertani, begitupun dengan petani penggarap ingin menolong pemilik lahan yang tidak mampu mengelolah lahanya sendiri yang

---

<sup>29</sup>Urip Santoso, *Hak Atas Atas Tanah, Hak Pengelolaan, Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun* (Depok: Kencana 2017), Hlm.158.

<sup>30</sup> Mochammad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo, "Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap Di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang" *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1 (April 2018), hlm.,29.

dikarenakan beberapa alasan. Sehingga diantara keduanya terjalin hubungan yang baik antara pemilik lahan dan petani penggarap. Tidak ada saling curiga diantara keduanya karena sistem yang digunakan sistem kekeluargaan.

## **2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) pada masyarakat petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

Di dalam ekonomi islam kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif (*tanah paron*) di kenal dengan istilah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adapun sahnya akad ini harus memenuhi rukun dan syarat dalam akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*.

### **a. Rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah***

Jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* mengemukakan rukun yang harus harus dipenuhi agar akad tersebut menjadi sah:

#### 1) Pemilik lahan dan penggarap tanah (*akid*)

*Akid* adalah seorang yang melafadkan akad, disini berperan sebagai pemilik atau penggarap tanah pihak-pihak yang mengadakan *akad*, maka para mujahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan dilakukan oleh: seorang berakal sempurna dan seorang yang telah mampu *berihtiar*.

Jika tidak bisa terselenggara akad *muzara'ah* atas orang gila atau anak kecil yang belum pandai, maka apabila melakukan akad ini dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan membolehkan. Hal ini diperbolehkan jika ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu

gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad itu tidak sah.<sup>31</sup>

Dari yang diketahui peneliti dari semua pihak yang melakukan akad kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pakong semuanya sudah *balig* dan sudah cukup umur untuk memenuhi rukun dari akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, baik itu pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama pengelolaan tanah pertanian dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.

## 2) Objek *muzara'ah*(*ma'qud ilaih*)

*Ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.<sup>32</sup>

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan dalam kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pakong yang dikenakan objek dari bibit dan pupuk dari pihak pemilik lahan sedangkan untuk untuk alat-alat dikenakan kepada petani penggarap.

## 3) *Ijab* dan *qabul* (serah terima tanah antara pemilik dan penggarap)

*Ijab* dan *qabul* Ulama' mencontohkan sebagai berikut: "saya serahkan tanah pertanian ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi dua". Penggarap menjawab: "saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan dibagi dua". Jika hal ini telah terlaksana, maka akad *muzara'ah* sah dan mengikat. Namun menurut Abdur Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang mengutip pendapatnya "Hanabilah bahwa akad *muzara'ah* penggarap tidak perlu melafadkan kadul (*menerima*), melainkan boleh juga dengan tindakan, yaitu langsung menggarap tanah itu".<sup>33</sup> Meskipun cukup dengan lisan saja, akan tetapi sebaik-baiknya dibuat juga dalam surat

---

<sup>31</sup>Ibid, hlm.278.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 4, (Bandung: Alma Arif, 1996), hlm.115.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media 2015, Cet. 4), hlm,116.

perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk juga bagi hasilnya.<sup>34</sup>

Secara sederhana, *ijab* dan *qabul* cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dapat dituangkan kedalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak memerlukan *qabul* secara *lafadz*, tetapi cukup hanya dengan mengerjakan tanah, itu sudah termasuk *qabul*.<sup>35</sup> Sifat akad *muzara'ah* menurut Ulama Hanafiyah adalah sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim, Adapun pendapat Ulama Malikiyah harus menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkongsian harta termasuk *muzara'ah* dan harus menggunakan *sighat*.<sup>36</sup>

*Ijab* dan *qabul* yang dilakukan antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Pakong hanya di lakukan dengan lisan saja tanpa adanya saksi, karena pihak yang melakukan kerja sama beranggapan kalau masih mendatangkan saksi masih harus mengeluarkan biaya, sehingga untuk kesepakatan hanya di lakukan berdua bisa di laksanakan dimana saja.

Apabila petani penggarap sudah menyatakan bersedia untuk menggarap tanah pemilik lahan maka sejak itu akad kerjasama pengelolaan tanah pertanian sudah sah, menurut adat setempat yang ada di Desa Pakong Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan.

#### **b. Syarat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah***

Secara jelas syarat-syarat *muzara'ah* ini meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku (*aqid*), tanaman yang ditanam, hasil tanaman,

---

<sup>34</sup>Ali Imran Sinaga, *Fikih Taharah, Ibadah, Muamalah* (Bandung: Citapustaka Media Perintis 2011), hlm.180.

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalat* (Bandung: CV Pustaka Setia 2004, cet. 2), hlm.207.

<sup>36</sup>Ibid, hlm.208.

tanah yang akan ditanami, objek akad, alat yang digunakan dan masa *muzara'ah*.

1) Syarat *aqid*:

a) *Mumayyis* yang disyaratkan *baligh*

Dari yang diketahui peneliti dari semua pihak yang melakukan akad kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pakong semuanya sudah *baligh* dan sudah cukup umur untuk memenuhi rukun dari akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, baik itu pemilik lahan dan petani penggarap melakukan kerjasama pengelolaan tanah pertanian dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.

b) Imam Abu Hanifah menyartkan bukan orang murtad.<sup>37</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, semua yang melakukan akad kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pakong semua beragama islam termasuk muslim yang taat.

Hal ini di buktikan dengan apabila sudah masuk waktunya sholat semua petani bergegas pulang untuk melaksanakan kewajiban ibadah sesuai *Syariat* islam beristirahat di rumah mereka. setelah istirahat baru mereka kembali untuk melanjutkan mekerjaanya yang belum selesai.

2) Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman adalah harus jelas dan pemilik lahan harus menjelaskan apa yang harus ditanam.

Jenis tanaman yang akan di tanam di sepakati antar pemilik lahan dan petani penggarap, kebiasaan yang terjadi di Desa Pakong petani penggarap setelah selesai panen akan menanyakan kepada petani pemilik lahan untuk selanjutnya akan di tanami tanaman apa, sehingga

---

<sup>37</sup>Ali Imran Sianaga, *Fiqh Taharah, Ibadah, Muamalah...*, hlm. 180.

di antara keduanya tidak yang merasa di rugikan, karena sudah disepakati bersama.

### 3) Syarat hasil tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman disyaratkan hal-hal yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* sebagai berikut:

- a) Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian, karena hal itu sama dengan upah, maka apabila tidak jelas akan menyebabkan rusaknya akad.
- b) Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad
- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, seperempat, sesuai kesepakatan dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari.<sup>38</sup>

Hasil tanaman dibagi sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati ketika terjadi akad, berdasarkan kebiasaan bagi hasil di Desa Pakong, dalam pembagian hasilnya tidak mengharuskan 1:1 semua, akan tetapi bisa saja 1:2, sesuai dengan kesepakatan, apabila pemilik lahan memberikan bibit dan pupuk maka pembagian hasilnya 1:1.

Sedangkan apabila pemilik lahan hanya meyerahkan tanah tanpa memberikan biaya bibit dan pupuk, dan semuanya ditanggung petani penggarap berdasarkan kebiasaan masyarakat petani di desa Pakong maka pembagian hasilnya 1:2.

### 4) Syarat tanah yang harus ditanami

Syarat yang berlaku untuk tanah yang akan ditanami adalah sebagai berikut:

- a) Tanah harus layak untuk ditanam

---

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010), hlm.397.

- b) Tanah yang akan dikelola harus jelas, supaya tidak menimbulkan perselisihan antara pihak yang melakukan akad
- c) Tanah harus diserahkan kepada pengelola, sehingga ia mempunyai kebebasan untuk mengelolanya.

Masyarakat petani di desa Pakong mengenal ada dua jenis tanah pertanian yang berada di desa Pakong, yaitu tanah *sabhe* dan tanah *talon*, dari kedua jenis tanah ini berbeda, tanah *shabe* sendiri menurut petani di desa pakong adalah tanah yang bisa dialiri air sungai, sehingga dalam pengairinya bisa dibilang cukup menghemat biaya pengairan, sedangkan tanah *talon* adalah tanah yang tidak bisa dialiri air dari sungai, sehingga dalam pengairannya harus mengambil dari surmur yang menggunakan mesin, yang tentunya pasti akan mengeluarkan biaya lebih banyak dibanding tanah *sabhe* karena harus membeli bahan bakar.

#### 5) Syarat objek akad

Objek akad dalam *muzara'ah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut *syara'* maupun *urf*, tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga pengelola, dimana pemilik tanah mengeluarkan bibitnya.

Objek dari akad kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Pakong adalah mencari keuntungan, dengan memanfaatkan keterampilan bertani dari petani penggarap sehingga nantinya tanah yang tidak bisa di garap langsung oleh pemilik lahan tetap menghasilkan bagi pemilik lahan, dan begitupun dari petani penggarap tetap bisa bercocok tanam meskipun tidak mempunyai lahan sendiri.

#### 6) Syarat alat yang digunakan

Alat yang digunakan untuk bercocok tanam, baik berupa hewan maupun alat modern haruslah mengikuti akad.

Sesuai informasi dan observasi langsung yang di dapatkan oleh peneliti di lapangan, semua alat-alat yang dibutuhkan selama masa penggarapan disediakan oleh petani penggarap, karena sudah menjadi kewajiban dari petani penggarap, sedangkan untuk pemilik lahan hanya menyediakan bibit dan pupuk saja.

Terkecuali alat untuk membajak sawah, karena tidak semua petani penggarap mempunyai alat membajak sawah, sehingga mengharuskan orang lain untuk membajaknya, untuk biaya pembajakan tetap ditanggung pihak petani penggarap karena memang sudah menjadi kewajibanya untuk menyediakan alat-alat selama masa penggarapan.

#### 7) Syarat masa *muzara'ah*

Masa berlakunya akad *muzara'ah* disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun.<sup>39</sup>

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Pakong menurut irforman yang sudah peneliti wawancarai mengatakan untuk jangka waktu perjanjian tidak di jelaskan kapan waktu berakhirnya akad bagi hasil. Dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama tidak mengatakan secara pasti kapan berakhirnya kerja sama. Sehingga dari kedua belah pihak baik itu dari pihak pemilik lahan ataupun pihak petani penggarap bisa kapan saja mengkhiri akad kerja sama, meskipun salah satu pihak tidak mau mengakhirinya.

Adapun berakhir atau usianya *muzara'ah*, meliputi:

1. Usainya waktu yang sudah di tentukan
2. Wafatnya salah satu pihak

---

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana 2010), hlm.117.

3. Adanya halanya atau (*udzur*):

- a) Lahan terpaksa harus di jual. Misal untuk membayar hutang.
- b) Petani tidak dapat mengolah tanah lantaran sakit atau berjihad di jalan Allah.<sup>40</sup>

Sudah menjadi kebiasaan di Desa Pakong untuk perjanjian kerja sama tanah pertanian tidak menyinggung jangka waktu kerja sama, selama kedua belah pihak masih ingin melakukan kerja sama, seterusnya kerja sama akan terus berlanjut, kecuali apabila dari salah satu pihak sudah mau mengakhirinya.

Dilihat dari keterangan yang sudah di jelaskan diatas, meskipun tidak seluruhnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Pakong tidak sesuai dengan *muzara'ah* atau *mukhabarah* dalam *fiqih* ekonomi islam, akan tetapi di lihat dari pelaksanaannya yang sudah menjadi adat dan kebiasaan di Desa Pakong yang sudah dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat maka di perbolehkan. dalam *usul fikih* mendefisikanya *urf* sebagai berikut:

عَادَةُ جُمُوهٍ ر قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: *kebiasaan masyarakat kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan.*

Abdul karim zaidan (2009) dalam bukunya *al-wajiz fi ushul al-fiqh* memberikan definisi *urf* adalah perkataan atau perbuatan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat yang dijalankan secara terus menerus sepanjang hayatnya. Definisi *urf* juga dikemukakan oleh muhtar yahya dan fatchurrahman (1993) dengan redaksi yang hampir sama. Menurutnya *urf* adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan secara terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Ainul yakin, *fiqih muamalah kajian komprehensif ekonomi islam*, (pamekasan:duta media publishing 2018), hlm.82.

<sup>41</sup> Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2020), Hlm.180.